



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
DENGAN**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR : 14/UN59/KS.00.00/2023  
NOMOR : 5/K.1/HKM.03.1**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini, Selasa ,tanggal enam belas, bulan lima tahun dua ribu dua puluh tiga (16-05-2023), bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ISHAK** : Rektor Universitas Teuku Umar, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 23 Juni 2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Jalan Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Meulaboh – Aceh Barat, Provinsi Aceh 23615, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan mewakili Universitas Teuku Umar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. ADI SURYANTO** : Kepala Lembaga Administrasi Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 206/TPA Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN-Satker) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikan kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama terkait tridharma perguruan tinggi dalam bidang:

- a. analisis kebijakan administrasi negara;
- b. analisis kebijakan manajemen aparatur sipil negara;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi; dan
- d. bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lain yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Halaman 2 dari 4

PIHAK PERTAMA : .......... PIHAK KEDUA : ..........

- (3) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program kerja sama selanjutnya.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

#### **Pasal 6**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** terkait Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

Universitas Teuku Umar

Jalan Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo,  
Meulaboh – Aceh Barat

Telepon : (0655) 7110535

Email : [warek.1@utu.ac.id](mailto:warek.1@utu.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

**Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat**

Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : 021-3868201

Email : [hukum.lanri@lan.go.id](mailto:hukum.lanri@lan.go.id)

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan tersebut dilakukan secara tertulis dan telah diterima oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan yang timbul di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

**Pasal 8**

**PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam penambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian, Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p><b>PIHAK PERTAMA,</b></p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ISHAK</b></p>	<p><b>PIHAK KEDUA,</b></p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ADI SURYANTO</b></p>
--	--

PIHAK PERTAMA : ..... *[Signature]* .....      PIHAK KEDUA : ..... *[Signature]* .....